



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 423 /KPTS/BAPPEDA/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2040**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

[Handwritten signature]

3. Pokja Pembangunan Keluarga:

melakukan penyusunan *Grand Design* pembangunan kependudukan melalui pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin.

4. Pokja Penataan dan Pengaturan Persebaran/Mobilitas Penduduk:

melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk sesuai dengan daya tampung lingkungan dan daya dukung sumber daya alam.

5. Pokja Pembangunan *Database* Kependudukan:

melakukan penyusunan *Grand Design* pembangunan kependudukan melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah datang agar diperoleh sistem database kependudukan yang akurat dan terpercaya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan